



PUTUSAN

NOMOR : 26/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :---

1. N a m a : **PONIYAH** ;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Damar Blok 4 Nomor 74, LK/ II, RT/011, Way
Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;--
2. N a m a : **KHASANAH** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Damar Nomor 76, Blok 10, LK/ II, RT/011, Way
Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung--
3. N a m a : **BONIRAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----
Tempat Tinggal : Jl. R.Shaleh Gg Kecapi 3 Nomor 67, RT/005, Perumnas
Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar
Lampung ;-----
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

Hal 1 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FAUZI ARIFIN, S.H;-----

2 KARZULI, S.H; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat FAUZI ARIFIN & REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman / Utama Ramanuju No. 12/14 Kota Bumi Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai;----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG ;-----

Berkedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kota Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1 Nama : **SUHADA. S.H;**-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----

2 Nama : **BADARUDIN UMAR, S.H;**-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-----

3 Nama : **WINARTO, S.T;**-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;-----

4 Nama : **MASNAH, S.H;**-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

5. Nama : **RAMLI, S.H;**-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Drs.Warsito No. 5 Teluk Betung Bandar Lampung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 58/600-18.71/I/2014, tanggal 7 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-DIS/2013/PTUN-BL tanggal 27 Desember 2013 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN/2013/PTUN-BL tertanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-PP/2013/PTUN-BL tertanggal 30 Desember 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2013/PTUN-BL tertanggal 30 Januari 2013 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Para Penggugat Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL tertanggal 23 Desember 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor 26/G/2013/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2014;-----

Hal 3 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL tanggal 23 Desember 2013 Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Desember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:-----

Bahwa yang menjadi obyek Sengketa adalah :-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN (dahulu an. N.R.A RIVAI), yang terletak di Kelurahan Kopri Jaya dahulu terletak Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;-----

POSITA (Dasar Gugatan);-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari seorang laki-laki yang bernama TUMAR bin TUPO KARYO (Almarhum) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2010 di Bandar Lampung, dikuatkan berdasarkan keterangan waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Way Dadi Baru Nomor : 470/106/VI.82/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan diketahui Camat Sukarame yang terdaftar dengan Register Nomor 474/109/V.47/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 sebagai berikut : -----

- a. Nama : **PONIYAH**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Damar Blok 4 No. 74 LK.II RT.011 Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- b. Nama : **KHASANAH**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Damar No.76 Blok 10 LK.II RT.011 Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- c. Nama : **BONIRAN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----
Tempat Tinggal : Jl. R. Sahaleh gg. Kecapi 3 No. 67 RT.005 Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;-----

2. Bahwa TUMAR BIN TUPO kARYO (Almarhum) Telah meninggalkan warisan yang belum dibagi berupa sebidang tanah sawah tadah hujan seluas lebih kurang 50 (Lima Puluh) Rante atau 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Bujur

Hal 5 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Sangkar) terletak didalam 2 (dua) Kelurahan Korpri Raya dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (dahulu Kel Sukarame I) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanah garapan Ali Karama;-----
- Selatan berbatas dengan tanah garapan Tirta Rejo;-----
- Timur berbatas dengan tanah garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
- Barat berbatas dengan tanah garapan Sarnubi;-----

3. Bahwa pada sekitar awal bulan September 2013 Para Penggugat meminta kepada saudara MISWANTO selaku kuasa menggarap untuk menanyakan kepada saudara BAMBANG apa dasarnya membuat pondasi batas tanah objek sengketa, oleh saudara BAMBANG pada hari Senin Tanggal 30 September 2013 menyerahkan fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1.000 M², atas nama VICKY RAHMAN (dahulu an N.R.A. RIVAI) untuk dijadikan dasar gugataan di Pengadilan. dan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 23 Desember 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4 Bahwa dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN (dahulu an N.R.A. RIVAL), dapat dibaca bahwa proses penerbitan Sertifikatnya melalui prosedur pemberian Hak Milik (daftar isian nomor 205 halaman 2 Kolom c. Asal Persil 2. Pemberian hak milik dan kolom d surat keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Tanggal 26 Maret 1992 Nomor : BPN.II/KW.59/SK/HM.1992 dengan uang pemasukan Rp. 135.000 (seratus tiga lima ribu rupiah) dan didaftarkan tanggal 28 Maret 1992. Sedangkan didaftar isian 307 halaman 4 baris ke 3 dapat dibaca permohonan pengukuran (daftar isian 302 tanggal 21 Maret 1992 nomor :791/1992 dan diterbitkan surat ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor 246/1992; Penerbitan Sertifikat yaitu tanggal 28 Maret 1992. Permohonan pengukuran tanggal 21 Maret 1992 dan diterbitkan surat ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor 246/1992, jadi dalam waktu 7 Hari dari permohonan pengukur Tergugat telah menerbitkan tanah sengketa. Atas diterbitkannya Sertifikat tersebut dalam kurun waktu 7 Hari telah sangat jelas telah sangat jelas melangar Prosedur Proses diterbitkannya Sertifikat;-----

5. Bahwa tanah sawah seluas lebih kurang 50 (lima puluh) Rante atau 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Bujur Sangkar) tanah tersebut berasal dari milik Orang Tua Para Penggugat yang didapat dari Pengarapan sendiri, tanah tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus-menerus setidak-tidaknya sejak tanggal 27 Juli 1967 sampai dengan hari Jum'at Tanggal 13 September 2013 tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan;-----
6. Bahwa tidak mungkin N.R.A RIVAL, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luasa 1000 M², sekarang atas nama VICKY RAHMAN,

Hal 7 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan Alas Hak atas tanah tersebut sengaja mengganti rugikan tanah seluas 1000 M² (Seribu Meter Bujur Sangkar) dari pihak penggarap yang dalam Sertifikat semula tertera an N.R.A. RIVAI-----

7. Bahwa Para Penggugat / Orang Tua Para Penggugat, belum pernah mendapatkan ganti rugi dari pihak siapapun baik dari Badan Pertahanan Nasional atau N.R.A RIVAI, selaku pemilik pertama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luasa 1000 M², kini terdaftar atas nama VICKY RAHMAN;-----

8. Bahwa secara substansi atau ketentuan yang mengatur dalam Penerbitan Sertipikat ini adalah : -----

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok - Pokok kebijaksanaan dalam rangka hak baru atas tanah asal konversi hak - hak barat :-----

Pasal 4 berbunyi : Tanah-tanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk permukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;-----

Pasal 5 berbunyi : tanah-tanah perkampungan bekas HGB dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberika perioritads kepada rakyat yang mendudukinya, setelah



dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang
menyangkut kepentingan bekas pemegang hak
tanah;-----

Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud konversi hak barat adalah
perubahan hak barat menjadi hak-hak yang diatur dalaam Undang-Undang

Pokok Agrarian / UUPA (Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960);-----

Hak Eigendon menjadi hak milik;-----

Hak Erfpacht menjadi hak guna usaha;-----

Hak Opsal menjadi hak guna bangunan;-----

Tanah sengketa adalah tanah Hak Erfpacht Yang diduduki menjadi Hak Guna

Usaha A/n PT. Way Halim;-----

- 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan -
Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal
Konversi Hak- hak Barat;-----

1. Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi :-----

- 1) Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang digarap / Diduduki
Pihak Lain sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang No.51/
Prp/1960 dan yang menurut pertimbangan / pertimbangan Teknis
Tata Guna Tanah serta rencana pembangunan di daerah yang
bersangkutan dapat dijadikan tempat permukiman penduduk atau
usaha pertanian, akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepada
mereka yang memenuhi syarat menurut peraturan Perundang-
undangan Agraria yang berlaku, sepanjang tanah yang

Hal 9 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



bersangkutan tidak diperlukan untuk Proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;-----

2) Tanah-tanah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak dapat diperuntukan bagi tempat pemukiman penduduk atau usaha pertanian diselesaikan secara tersendiri, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan serta faktor-faktor khusus yang menurut kenyataannya mempengaruhi kasus yang bersangkutan. ;-----

2. Pasal 11 huruf b berbunyi :-----

Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang tidak diberikan dengan hak baru kepada bekas pemegang haknya dan tidak digarap / diduduki oleh pihak lain sebagai yang dimaksud oleh Undang-undang No. 51/Prp/1960, sepanjang tidak diperlukan untuk Proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, diselesaikan sebagai berikut :-----

b. Jika tidak akan diusahakan kembali sebagai budidaya perkebunan, pertanian, peternakan atau perikanan diselesaikan sendiri, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan serta faktor-faktor khusus yang menurut kenyataannya mempengaruhi kasus yang bersangkutan;-----

3. Pasal 15 berbunyi :-----

Pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah bekas Konversi Hak Barat yang dimaksud dalam peraturan ini, selama belum diselesaikan menurut ketentuan pasal – pasal diatas, wajib memelihara tanah/ bangunan dan lain-lain yang ada diatasnya secara baik;-----



3. Surat Mendagri Nomor BTU. 8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 butir 5 berbunyi :-----
- Mengenai tanah-tanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut;-----
9. Bahwa Substansi/Materi dari kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atau tanah asal konversi hak barat sebaagimana di maksud di atas disimpulkan bahwa Kepres No. 32/79 y.o. Permendagri No. 3/79 y.o.surat Mendagri No. BTU. 8/356/8/79; Bahwa tanah-tanah bekas HGU hasil konversi hak barat yang telah digarap / diduduki oleh rakyat akan diberikan hak baru dan di prioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya. Kebijakan ini merupakan dasar Hukum atau alas hak penguasaan penggarap atau Para Penggugat;-----
- 10 Bahwa dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN, diatas tanah milik Para Penggugat tersebut maka berarti Tergugat telah tidak memperhatikan kepentingan Para Pengugat yang secara nyata menguasai berupa sawah telah menggarap dan menduduki tanah lokasi objek sengketa selama setidaknya tidaknya sejak 27 Juli 1967, akan mendapatkan Prioritas kepada petani penggarap atau rakyat yang mendudukinya;-----
11. Bahwa secara Prosedur / atau tata cara pemberian hak atas tanah adalah:-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pemberian Hak Atas Tanah;-----

Hal 11 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



1. Pasal 4 ayat 1 berbunyi :-----

Yang disusun menurut Permohonan untuk mendapatkan Tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon Kepada Pejabat yang Berwenang dengan perantaraan Bupati, Walikota Kepala Daerah c.q Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kota yang bersangkutan, secara tertulis dalam rangkap 6;-----

2. Pasal 4 ayat 2 huruf b nomor 4 berbunyi : -----

Permohonan tersebut harus memuat antara lain tentang : -----

b. Tanahnya : -----

4. Penguasanya : sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;-----

3. Pasal 4 aya 3 huruf b dan c berbunyi : -----

Permohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan : -----

b. Mengenai tanahnya : Jika telah ada, dibuatkan turunan Sertifikat / akta Pejabat Balik Nama, Surat Ukur / Gambar Situasi, Petuk Pajak Bumi / Perfonding Indonesia atau Surat Keterangan Pendaftaran tanah, jika belum ada Surat Ukur / Gambar Situasi, maka dilampirkan Gambar Situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;-----

c. Turunan dari surat - surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b4 diatas;-----

Dari ketentuan prosedur tersebut diatas disimpulkan bahwa untuk dapat diberikan hak milik harus melalui permohonan (Pasal 4 ayat) untuk penguasaannya harus mempunyai alasan memperoleh dan menguasainya (Pasal 4 aayat 2 huruf b nomor 4) si Pemohon tersebut harus dilampiri



turunan dari surat – surat bukti perolehan hak secara beruntun (Pasal 4 ayat 3 huruf c);-----

12. Bahwa Pemilik Pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tanah Objek Sengketa tertera An N.R.A RIVAL, bukanlah merupakan pemohon hak tanah sengketa yang menduduki tanah sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.51/Prp/1960 tentang “larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya”, Untuk penguasaanya harus mempunyai dasar apa ia memperoleh dan menguasainya lain halnya dengan penggarap atau yang menduduki tidak harus mempunyai dasar perolehan dan penguasaannya karena telah dilindungi oleh Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Kepres 32/79 jo (Pasal 4). Permendagri No. 3/79 (Pasal 10 ayat 1) yo Surat Mendagri No. BTU. 8/356/8/79;-----

13. Bahwa Pemilik Pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tanah Objek Sengketa N.R.A RIVAL pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik tanah sengketa belum dikuasai tetapi oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung diproses seolah-olah tanah objek segketa telah dikuasai oleh N.R.A RIVAL. terbukti dengan tanah objek sengketa;-----

- a. Dimohonkan pengukuran dapat dilihat dari halaman 4 dari daftar isian 207, tentang Surat Ukur yang menjelaskan bahwa adanya permohonan pengukuran daftar isian 302 Nomor 751/1992, tanggal 21 Maret 1992 dengan hasil permohonan pengukuran adalah Surat Ukur 246/1992 tanggal 23 Maret 1992.;-----

Hal 13 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



b. Dalam bagian ruang keadaan tanah tertulis sebidang tanah kosong (lihat daftar isian nomor 207 halaman 1) ini tidak benar, yang benar adalah keadaan tanah objek sengketa berupa sawah tadah hujan, jadi berarti objek sengketa belum dikuasai oleh pemohon (Pemilik Pertama) dan penunjukan dan penetapan batas : Pemda TK I Lampung ini berarti pemohon atau pemilik pertama tidak mengetahui letak dan batas objek sengketa. Hal ini Tergugat telah tidak cermat, tidak memperhatikan kondisi objek yang sebenarnya sebagai dasar dalam Penerbitan Sertipikat;-----

Bidang tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Surat Ukur telah mempunyai Peta lembar 7 ini berarti bahwa tanah objek sengketa terletak pada lembar 7, berarti ada lembar 1; 2; dan 7; serta bisa mempunyai lembar 8 dan seterusnya dan Tergugat hanya mengutip dari peta lembar 7, tidak mengadakan pengukuran pemetaan, dan tanah objek sengketa telah mempunyai Nomor Pendaftaran 232 ini berarti telah dilakukan penyelidikan riwayat tanah dilaksanakan pengukuran dan ditetapkan batasnya serta telah di petakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agrarian Nomor 6 Tahun 1961 Tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Yang Mengenai Pengukuran dan Pemetaan. Pasal 57-nya berbunyi;-----

“Sesudah semua batas di gambar, maka tiap bidang tanah diberi Nomor Pendaftaran yang ditulis dengan tinta hitam (lihat lampiran). Nomor itu ditulis di tengah-tengah bidang tanah, dimulai dari sudut kiri atas ke kanan dan selanjutnya bersiku- keluang ke bawah”;-----



Dalam Hal ini Tergugat telah sangat jelas tidak cermat tampak kekurangan cematnya Tergugat ,tidak memperhatikan berbagai kepentingan didalam Penerbitan Sertipikat tersebut hal ini telah terjadi Willekieur atas perbuatan Tergugat tersebut karenanya bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

14. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I.Tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN, yang lokasinya diletakkan oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat merasa idak pernah menjual atau mengganti rugikan atau memindah tangankan tanah seluas 1000 M² (Enam Ratus Meter Bujur Sangkar) tersebut kepada pihak lain. Para Penggugat telah meminta penjelasan pada BPN namun tidak ada tanggapan;-----
15. Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 10 ayat 1 Permendagri No. 3 Tahun 1979 Tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat serta tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat yang telah menggarap dan menduduki tanah objek sengketa selama bertahun-tahun. Tergugat telah melanggar azaz kecermatan dalam Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas

Hal 15 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

16. Bahwa dengan telah mengetahui adanya Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN, diatas tanah milik Para Penggugat, Para Penggugat merasa keberatan atas penerbitan sertipikat tersebut maka dengan ini Para Penggugat menggugat Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung mohon agar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN, tersebut dinyatakan batal / tidak sah karena Tergugat telah meletakkan lokasi Sertipikat tersebut diatas tanah hak Milik Para Penggugat. ;-----

Atas diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat diatas, Para Penggugat berkesimpulan mengandung cacat hukum sehingga ada cukup alasan hukum untuk menyatakan tidak syah atau membatalkannya berdasarkan alasan yaitu :-----

- 1 Dibuat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Dasar yang mendasarinya yakni bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No: 2 Tahun 1962;-----
- 2 Penggunaan wewenang untuk tujuan dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----
- 3 Adanya kesewenang -wenangan (Willekieur) yaitu tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Penerbitan Surat keputusan a



quo (vide pasal 53 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) Bahwa perbuatannya telah mengabaikan kepentingan Para Penggugat serta ;-----

- 4 Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik(AAUPB),
terutamanya bertentangan dengan Azas kecermatan;-----

Atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan /Sertipikat Hak milik tersebut, adalah bersifat melawan Hukum dan karenanya bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Azas-Azas umum pemerintahan yang baik cq Azas kecermatan, sehingga karenanya mempunyai alasan hukum untuk menyatakan, untuk membatalkan atau tidak sahnya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut; -----

Atas diterbitkannya Sertipikat tersebut diatas Para Penggugat berkesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik No11005/S.I.Tanggal 28 Maret 1992 seluas 1.000 M2 Surat Ukur No 246/1992 Tanggal 23 Maret 1992 atas nama VICKY RAHMAN (semula an N.R.A. RIVAL) yang diterbitkan oleh Tenggugat bersifat melawan Hukum dan karenanya mohon petitum-petitum Gugatan Para Penggugat tentang Surat Keputusan/Sertipikat Hak Milik No11005/S.I, tanggal 28 Maret 1992 tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;-----

17. Bahwa berdasarkan pengalaman yang telah lalu untuk mendapatkan data-data yang ada pada pihak Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, Para Penggugat, mengalami kesulitan untuk mendapatkannya karena data-data tersebut telah menjadi Arsip Negara yang ada pada kantor pertanahan, oleh sebab itu Para Penggugat memohon

Hal 17 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Majelis Hakim yang mengadilinya untuk meminta kepada Tergugat membawa warkah / berkas-berkas diantaranya sebagai berikut :-----

1. Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Lampung Tanggal 26 Maret 1992 Nomor : BPN.II/KW.59/SK/HM/92;-----

2. Peta : : Lembar : 7 Kotak : C/4 No. Pendaftaran : 232;-----

3. Warkah Permohonan Saudara N.R.A RIVAI (Pemilik Pertama);-----

18. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil - dalil Para Penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya Para Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan saksi - saksi dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat ini : -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, untuk dan atas nama Para Penggugat, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili Perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama VICKY RAHMAN (semula an. N.R.A. RIVAI) ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005/S.I. Tertanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992, tertanggal 23 Maret 1992, dengan luas 1000 M², atas nama



VICKY RAHMAN (semula an. N.R.A. RIVAL) dan mencoretnya dari
buku tanah yang ada di Kota Bandar Lampung;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;--

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2014 yang pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu

Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu
yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini,
Kamis tanggal 13 Februari 2014;-----

- 1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita 1 dan 2 mendalilkan dan
menyatakan pada intinya :-----

- PONIYAH, KHASANAH dan BONIRAN adalah ahli waris dari seorang laku-
laki bernama TUMAR bin TUPO KARYO (Almarhum) sebagaimana Surat
Keterangan Kewarisan yang diketahuioleh Kepala Kelurahan Way Dadi Baru
tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106/VI.82/XII/2013;-----
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2010 dan
mewariskan sebidang tanah sawah tadah hujan seluas 20.000 M² (dua ribu
meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal 19 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



1. Sebelah Utara dengan garapan Ali Karama;-----
 2. Sebelah Selatan dengan garapan Tirta Rejo;-----
 3. Sebelah Timur dengan garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
 4. Sebelah Barat dengan garapan Sarnubi;-----
- b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat sebagai mana tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh VICKY RAHMAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1105/S.1 tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992 tanggal, 23 Maret 1992, luas 1.000 M², terletak di Kelurahan Sukarame I (sekarang Kelurahan Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama H.R.A RIVAI, dan saat ini tercatat atas nama Sdr. VICKY RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah BUDI KRISTIYANTO, SH;-----
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud (vide huruf b) adalah merupakan Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang beriak di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas (Vide huruf a) maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Para Penggugat terhadap bidang tanah yang mana diakui sebagai miliknya yaitu luas 20.000 M².(Sua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dari warisan orang tua dengan bidang tanah Milik Sdr. VICKY RAHMAN adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan Para Penggugat menyatakan memiliki bidang tanah semula berasal dari warisan orangtua Para Penggugat yang menggarap tanah tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti garapan Sedangkan VICKY RAHMAN memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat No.11005/SI tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 246/1992 tanggal, 23 Maret 1992, luas 1.000 M², terletak di Kelurahan Sukarame (sekarang Kelurahan Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama H.R.A RIVAI, berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 26 Februari 2002 No.590/75.Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. Yayat Sutrajat MM, Camat Ciputat Kabupaten Tangerang, tanah tersebut jatuh kepada ahli waris H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, selanjutnya beralih dan tercatat atas nama SIGIT APRIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139/

Hal 21 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Sukarame/X/2003, tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAT MULYA, SH dan saat ini tercatat atas nama VICKY RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 September 2012 No.692/2012 yang dibuat oleh BUDI KRISTIYANTO, SH, Notaris di Bandar Lampung;-----

2. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* yang saat ini dimiliki oleh VICKY RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 September 2012 No.692/2012 yang dibuat oleh BUDI KRISTIYANTO, SH, Notaris di Bandar Lampung. Semuanya adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku dinegara kita, karena transaksi jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diperlukan empat syarat, yaitu;-----

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;-----
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Perikatan);-----
- c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu;-----
- d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal;-----

-----Di samping itu juga, bahwa transaksi jual beli tersebut di atas, telah seusai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu : -----

- a). **Asas Konsensualisme**, yang berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dan Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan



untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri.-----

b). **Asas Kebebasan Berkontrak**, menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-----

c). **Asas Pakta Sunt Servanda**, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;-----

d). **Asas Itikad Baik**, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan

Hal 23 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan;-----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan VICKY RAHMAN dalam transaksi Jual beli tersebut selaku pihak pembeli dengan itikad baik . yang dilindungi undang-undang karena telah memenuhi asas-asasnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW). Yang mana apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya transaksi jual beli dimaksud yang menuntut pembatalan status kepemilikan tanah;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yunisprudensi yang ada, diantaranya yaitu;-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009;-----



2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :

24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010;-----

3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 119/

B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010;-----

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni

1958;-----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena

jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor :

9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut. Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

Hal 25 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



memeriksa mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
- b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat Tergugat buktikan sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.1 tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992, luas : 1.000 M2, yang terletak di, Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama N.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 06 Februari 2002 No. 590/75-Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. M. YAYAT SUTRAJAT MM, Camat Ciputat Kabupaten Tangerang selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli No.139/Sukarame/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan ACHMAD MULYA, SH selaku PPAT di Bandar Lampung dan kemudian beralih san tercatat atas nama VICKY



RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan BUDI KRISTIANTO, SH selaku PPAT di Bandar Lampung, adalah berdasarkan :-----

- a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.59/SK/HM/1992 tanggal 26 Maret 1992, tentang Pemberian Hak Milik kepada POEJONO PRANYOTO, dkk (18 orang) yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan;-----
- b. ---Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 590/75-Pd.R/2002 tanggal 06 Februari 2002 yang diketahui oleh Camat Ciputat Kabupaten Tangerang beralih dan dan tercatat atas nama ahli waris H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, S.H, HERWANSYAH, Dr.BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA. SE;-----
- c. Akta Jual Beli dari waris H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, S.H, HERWANSYAH, Dr.BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA. S.E, kepada SIGIT APRIYANTO tanggal 22 Oktober 2003 No. 139/Sukarame/X/2003 yang dibuat oleh ACHMAD MULYANA, S.H, selaku Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung;-----
- d. -----Akta Jual Beli dari Sdr. SIGIT APRIYANTO kepada Sdr. VICKY RAHMAN tanggal 14 September 2012 Nomor 692/2012 yang dibuat BUDI KRISTIYANTO, S.H selaku pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung;-----

Hal 27 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



2. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M2, yang terletak di, Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama N.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 06 Februari 2002 No. 590/75-Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. M. YAYAT SUTRAJAT MM, Camat Ciputat Kabupaten Tangerang selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli No.139/Sukarame/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan ACHMAD MULYA, SH selaku PPAT di Bandar Lampung dan kemudian beralih san tercatat atas nama VICKY RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan BUDI KRISTIANTO, SH selaku PPAT di Bandar Lampung, dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat. Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas



Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan /atau sertifikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----

c Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah: salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah : -----

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², yang terletak di, Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama N. R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, S.E berdasarkan Surat

Hal 29 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Keterangan Waris tanggal 06 Februari 2002 No. 590/75-Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. M. YAYAT SUTRAJAT.MM, Camat Ciputat kabupaten Tangerang selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 139/Sukarame/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan ACHMAD MULYA, S.H selaku PPAT di Bandar Lampung dan kemudian beralih dan tercatat atas nama VICKY RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan BUDI KRISTIANTO, S.H selaku PPAT di Bandar Lampung;-----

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor : BPN.II/KW.59/SK/HM /1992 tanggal 26 Maret 1992, tentang Pemberian Hak Milik kepada POEDJONO PRANYOTO, dkk (18 orang) yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan , sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor. 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², yang terletak di, Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama H. R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 06 Februari 2002 No. 590/75-Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. M. YAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRAJAT MM, Camat Ciputat Kabupaten Tangerang selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli No.139/Sukarama/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan ACHMAD MULYA, SH selaku PPAT di Bandar Lampung dan kemudian beralih san tercatat atas nama VICKY RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan BUDI KRISTIANTO, SH selaku PPAT di Bandar Lampung Untuk mencabut dan membatalkan keputusan dimaksud , sebab apabila keputusan dimaksud tidak dibatalkan , maka apabila kelak dikemudian hari keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor 11005/S.1 karena cacat administratif dalam proses penerbitannya, tetapi Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dimaksud sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S.1 tidak dibatalkan, maka Tergugat dapat menerbitkan Pengganti Setipikat Hak Milik Nomor 11005/S.1, sehingga tidak cacat administrasi dengan pemilik tanah tetap sama yaitu Sdr. H.R.A RIVALI. ;-----

Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*);-----

a. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S.1, tanggal tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992,

Hal 31 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Nomor 246/1992, luas : 1.000 M², yang terletak di, Kelurahan Sukarame I,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, adalah
berdasarkan:-----

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.59/SK/HM/1991 tanggal 26 Maret 1992, tentang Pemberian Hak Milik kepada POEDJONO PRANYOTO , dkk sebanyak 18 orang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan;-----
2. Surat Keterangan Kewarisan Nomor. 590/75-Pd.R/2002 tanggal 06 Februari 2002 yang diketahui oleh Camat Ciputat Kabupaten Tangerang beralih dan tercatat atas nama ahli waris H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE;-----
3. Akta Jual Beli dari H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE. kepada SIGIT APRIYANTO tanggal 22 Oktober 2003 No.139/Sukarame/X/2003 yang dibua oleh ACHMAD MULYA, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung;-----
4. Akta Jual beli dari Sdri. SIGIT APRIYANTO kepada Sdr. VICKY RAHMAN tanggal 14 September 2012 Nomor 692/2012 yang dibuat BUDI KRISTIYANTO, SH Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung;-----



b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dari warisan orang tua (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) terletak di Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan garapan Ali Karama;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Tirto Rejo;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Sarnubi;-----

Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan tersebut berdasarkan waris dari orang tua (almarhum TUMAR Bin TOPO KARYO) sebagaimana Surat Keterangan Warisan yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Way Dadi Baru tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106.VI.82/XII/2013 dan diketahui Camat Sukarame tanggal 04 Desember 2013;-----

Bahwa orang tua (almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) telah menggarap dan menguasai tanah garapan seluas 20.000 M² secara terus menerus sejak tanggal 27 Juli 196. Namun Para Penggugat tidak memberikan adanya surat bukti garapan atas tanah atau dengan kata lain dengan dasar apa orang tua Para Penggugat menguasai/memperoleh tanah garapan tersebut;-----

Maka tergugat berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya pihak (kurang subyek) yang digugat (pluriumlitis concertium), karena banyak pihak yang seharusnya digugat

Hal 33 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



terlebih dahulu oleh Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka-----

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 26 Maret 1992, Nomor BPN.II/KW.59/SK/HM/1992 tentang Pemberian tentang Pemberian Hak Milik kepada POEDJONO PRANYOTO dkk (sebanyak 18 orang) yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan, untuk membatalkan Keputusan dimaksud, yang telah dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 11005/S.1;-----

2 H. HERLINA RIVAI dkk (6 orang). selaku penerima waris dari pemilik tanah awal yang telah menerima Hak dari Negara melalui Keputusan Kepala Kantor;-----
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung.sebagaimana dimaksud diatas (vide Nomor 1) ;-----

3 ACHMAD MULYA, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Taah (PPAT) untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli dari H. HERLINA RIVAI dkk kepada SIGIT APRIYANTO, tanggal 22 Oktober 2003 No. 139/Sukarame/X/2003 sebab apabila Akta Jual beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kepemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri H. HERLINA RIVAI dkk dan masih tetap menjadi hak milik H. HERLINA RIVAI dkk secara penuh;-----



4. BUDI KRISTIYANTO. SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli dari SIGIT APRIYANTO kepada VICKY RAHMAN tanggal 14 September 2012, Nomor 692/2012 yang dibuat dihadapan Tuan BUDI KRISTIYANTO. SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Bandar Lampung, sebab apabila Akta Jual Beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kepemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri SIGIT APRIYANTO, dan masih tetap menjadi hak milik SIGIT APRIYANTO secara penuh;-----

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Pengugat Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (plurium litis consortium), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.5. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan);-----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh dari warisan orang tua (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal 35 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan garapan Ali Karama;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Tirto Rejo;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Sarnubi;-----

Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan tersebut berdasarkan waris dari orang tua (almarhum Tumar bin Topo Karyo) sebagaimana Surat Keterangan Warisan yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Way Dadi Baru tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106.VI.82/XII/2013 dan diketahui Camat Sukarame tanggal 04 Desember 2013;-----

Bahwa orang tua (almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2010, telah menggarap dan menguasai tanah garapan seluas 20.000 M² secara terus menerus sejak tanggal 27 Juli 1967, tanpa suatu bukti surat garapan atas tanah atau dengan kata lain dengan dasar apa orang tua Para Penggugat menguasai/ memperoleh tanah garapan tersebut;-----

- b. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Wai Dadi Baru tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106.VI.82/XII/2013 dan diketahui Camat Sukarame tanggal 04 Desember 2013 No. Register 474/109/V.47/XII/2013 dijadikan sebagai dasar hukum kepemilikan tanah oleh Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan hukum pertanahan/hukum agraria yang berlaku ditegaskan bahwa Surat Keterangan Garapan dan Surat Pernyataan Hibah dimaksud tidak, tidak dapat dijadikan dasar atau bukti kepemilikan tanah karena bukan merupakan Alat bukti Hak atas Tanah dan bukan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga berakibat pada Surat Keterangan Garapan yang dimiliki oleh Penggugat dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi Batal Demi Hukum;-----

- d Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara *a quo*, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Para Penggugat, sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Pasal 53 Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*, yang mana Para Penggugat tidak memiliki bukti Surat kepemilikan tanah yang menunjukkan dimana lokasi tanah garapan tersebut berada. Sedangkan tanah milik Sdr. VICKY RAHMAN terletak di Kelurahan Sukarame I, (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Yang mana dari dahulu kala Kelurahan atau Desa Sukarame sudah ada sejak

Hal 37 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



pembentukan Desa Sukarame dan bukan merupakan hasil Pemekaran wilayah dari Desa Way Hui, Sehingga berakibat hukum Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.6. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan;-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dari waeisan orang tua (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) terletak di Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan garapan Ali Karama;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Tirto Rejo;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Sarnubi;-----

Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan tersebut berdasarkan waris dari orang tua (almarhum TUMAR bin TOPO KARYO) sebagaimana Surat Keterangan Warisan yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Way Dadi Baru tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106.VI.82/XII/2013 dan diketahui Camat Sukarame tanggal 04 Desember 2013;-----

Bahwa orang tua (almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) telah menggarap dan dan menguasai tanah garapan seluas 20.000 M² secara terus menerus sejak tanggal 27 Juli 196. Namun Para Penggugat tidak memberikan adanya



surat bukti garapan atas tanah atau dengan kata lain dengan dasar apa orang tua Para Penggugat menguasai/memperoleh tanah garapan tersebut;-----

b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya antara lain pada intinya menyatakan dan mendalilkan :-----

1. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S1 tertanggal 28 Maret 1992 Surat Ukur Nomor : 246/1992, tanggal 23 Maret 1992 dengan luas 1.000 M² atas nama H.R.A RIVAL.....dst. posita 4;-----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar atau bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst posita 8,9,10 dan 11;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S1 tertanggal 28 Maret 1992 Surat Ukur Nomor : 246/1992, tanggal 23 Maret 1992 dengan luas 1.000 M² atas nama VICKY RAHMAN Petitum nomor 2 dan 3;-----
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Para Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sangat jelas dan nyata Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat dan orang sebelum Para Penggugat dalam hal ini Almarhum almarhum TUMAR bin TOPO KARYO Seperti alasan-alasan dan dasar hukum almarhum TUMAR bin TOPO KARYO bisa memiliki tanah dimaksud, sehingga nampak jelas dan nyata

Hal 39 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



bahwa antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat;-----

5 Bahwa telah terjadi kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dituntut pembatalan oleh Penggugat Yang mana menurut Penggugat yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Penggugat telah nerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor : BPN.II/KW.59/SK/HM/1992 tanggal 26 Maret 1992, tentang Pemberian Hak Milik kepada POEDJONO PRANYOTO dkk, sebanyak 18 orang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang diperguna untuk lokasi perumahan , sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S1 tertanggal 28 Maret 1992 Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor : 246/1992, luas 1.000 M² yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama H.R.A RIVAI. kemudian pendaftaran peralihan dan tercatat VICKY RAHMAN;-----

6 Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersbeut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara *aquo*, maka berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan batal demi



hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima

(niet onvankelijk verklaard);-----

1.7. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dari waeisan orang tua (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) terletak di Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukrame, dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara dengan garapan Ali Karama;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Tirto Rejo;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Sarnubi;-----

Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan tersebut berdasarkan waris dari orang tua (almarhum TUMAR bin TOPO KARYO) sebagaimana Surat Keterangan kewarisan yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Way Dadi Baru tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106.VI.82/XII/2013 dan diketahui Camat Sukrame tanggal 04 Desember 2013;-----

Bahwa orang tua (almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) telah menggarap dan menguasai tanah garapan seluas 20.000 M² secara terus menerus sejak tanggal 27 Juli 196. Namun Para Penggugat tidak memberikan adanya surat bukti garapan atas tanah atau dengan kata lain dengan dasar apa orang tua Para Penggugat menguasai/memperoleh tanah garapan tersebut;-----

Hal 41 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



a Tergugat berpendapat, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidakjelasan letak tanah yang pasti yang diakui oleh Para Penggugat miliknya, terlebih lagi apabila dicocokkan dengan letak tanah milik VICKY RAHMAN yang menjadi obyek Perkara *a quo*. Bahwa sangatlah jelas dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan orang tuanya memperoleh tanah dari garapan sendiri namun tanpa disertai dengan bukti-bukti garapan yang dapat dijadikan dasar penguasaan tanah;-----

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan memiliki tanah hanya perkiraan saja yaitu 20.000 M² yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sedangkan apabila luas tersebut di cocokkan dengan luas tanah milik Sdr. VICKY RAHMAN yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah 1.000 M². sehingga berakibat obyek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, karena tidak ada kejelasan luas yang pasti dari tanah yang sebenarnya milik Para Penggugat;-----

f.. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, telah sangat jelas terjadi ketidakjelasan luas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat dengan tanah milik VICKY RAHMAN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang berakibat bukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.8. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Sudah Lampau waktu atau Kadaluarsa;-----



a. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau kadaluarsa. dengan uraian penjelasan sebagai berikut : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S1 tertanggal 28 Maret 1992 Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor : 246/1992, luas 1.000 M² yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama N.R.A RIVAI kemudian dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat VICKY RAHMAN Sudah diterbitkan sejak tanggal 28 Maret 1992. Yang apabila dihitung sampai dengan pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 sudah berumur 21 tahun;-----
2. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud diatas atau selama 21 tahun, Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh VICKY RAHMAN selaku pemilik yang sah terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa“ Dalam hal atau suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang neras mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu

Hal 43 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S1 tertanggal 28 Maret 1992 Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor : 246/1992, luas 1.000 M² yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama H.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO kemudian beralih dan tercatat atas nama VICKY RAHMAN, maka Majelis Hakim berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, karena gugatan diajukan telah melampaui batas waktunya atau kadaluarsa. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

- 1.9. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian dan Kesalahan Para Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dari waeisan orang tua (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) terletak di Kelurahan Harapan Jaya (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut -----

- Sebelah Utara dengan garapan Ali Karama;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Tirto Rejo;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Ali Karama dan Maryuni;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Sarnubi;-----

Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan tersebut berdasarkan warisan dari orang tua (almarhum TUMAR bin TOPO KARYO) sebagaimana Surat Keterangan Warisan yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Way Dadi Baru tanggal 02 Desember 2013 No. 470/106.VI.82/XII/2013 dan diketahui Camat Sukarame tanggal 04 Desember 2013;-----

Bahwa orang tua (almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2010 telah menggarap dan menguasai tanah garapan seluas 20.000 M² secara terus menerus sejak tanggal 27 Juli 196.

Namun Para Penggugat tidak memberikan adanya surat bukti garapan atas tanah atau dengan kata lain dengan dasar apa orang tua Para Penggugat menguasai/memperoleh tanah garapan tersebut;-----

b. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya adalah Para Penggugat telah mengalami kerugian Sebagai Akibat Dan Kesalahan Dan Kelalaiannya Sendiri, Yang Mana para Penggugat mengakui

Hal 45 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh waris dari orang tua sebidang tanah yang tidak jelas letak dan luasnya serta bukti bukti penggarapannya atau sebenarnya tanah tersebut tidak pernah ada atau setidaknya-tidaknya tidak jelas keberadaannya;-----

c. Bahwa kerugian sebagai akibat kesalahan dan kelalian dan Para Penggugat sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW);-----

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dan kesalahan dan kelalaian Para Penggugat sendiri yang mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M² yang tidak jelas letak atau keberadaannya serta tidak jelas luasnya. Dan apabila mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai akibat dan kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Penggugat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) yang menetapkan:-----

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;-----

Sehingga berakibat bahwa Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----



1.10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat harus Ditolak atau Tidak dapat diterima, karena :-----

1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
3. Gugatan para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*);-----
4. Gugatan Para Penggugat adalah Diskualifikator, karena Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan;-----
5. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan terjadi kesalahan obyek sengketa Tata Usaha Negara;-----
6. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);-----
7. Gugatan Para Penggugat Sudah lampau atau Kadaluarsa;-----
8. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Kesalahan dan Kelalaian Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;---

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

Hal 47 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2014---

2.3. Riwayat tanah lokasi Perumahan Korpri Bandar Lampung;-----

a. Semula tanah lokasi Perumahan Korpri Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim, berstatus Rechts van Erfacht (RVE) / Erfacht Verponding tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LIMITED LTD, masing-masing dengan perincian sebagai berikut :-----

1. RVE No. 11 dengan acta tgl 25-06-1910 No.22 seluas \pm 216 Bow;--
2. RVE No. 17 dengan acta tgl 25-06-1910 No.21 seluas \pm 560 Bow;--
3. RVE No. 20 dengan acta tgl 25-06-1910 No.30 seluas \pm 250 Bow;--
4. RVE No. 28 dengan acta tgl 25-06-1910 No.23 seluas + 504 Bow.--

J u m l a h seluas \pm 1.503 Bow,--
(= \pm 1.000 Ha),--

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah tanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU), dengan perincian sebagai berikut -----

1. RVE No. 11 dikonversi menjadi HGU No. 2/BL tanggal 10 Maret 1971;-
2. RVE No. 17 dikonversi menjadi HGU No. 3/BL tanggal 10 Maret 1971;-
3. RVE No. 20 dikonversi menjadi HGU No. 1/BL tanggal 10 Maret 1971;-



4. RVE No. 28 dikonversi menjadi HGU No. 4/BL tanggal 10 Maret 1971;-
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan Dalam rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, Ketentuan - ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversei Hak-hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha eks RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal 24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA);-----
- d. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, telah merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah perkevuunan PT.Way Halim tersebut sebagaimana Surat Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979 Nomor AG. 120/DA.2628/PH-X/1979 dan memohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim , guna lokasi kepentingan didaerah;-----
- e. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyetakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT WAY HALIM dengan perincian peruntukan sebagai berikut;-----

Hal 49 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



1. Diberikan kepada PT.WAY HALIM dengan seluas \pm 300 Ha.

HGU sebagai tanah Perkebunan;-----

2. Diberikan kepada PT.WAY HALIM PERMAI seluas \pm 200 Ha.

Dengan HGB untuk pembangunan perumahan;-----

3. Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan seluas \pm 160 Ha.

Perumahan Perumnas;-----

4. Disediakan / dicadangkan untuk proyek - proyek seluas \pm 40 Ha.

Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung;-----

5. Diberikan kepada rakyat Penggarap seluas + 300

Ha.

Jumlah seluas \pm 1.000 Ha.

f. Bahwa alokasi pencadangan pembangunan Perumnas sebagaimana dimaksud vide huruf e.3 tersebut diatas, seluas 160 Hektar, terbagi menjadi dua bagian yaitu Perumnas Way Halim dan Perumnas Korpri Sukarame Bandar Lampung;-----

g. Bahwa alokasi sebagian eks HGU PT. WAY HALIM diberikan kepada rakyat penggarap sebagaimana dimaksud vide e.5 tersebut diatas, seluas 300 hektar, semuanya berada di wilayah hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung;-----

h. Mungkin tanah garapan yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) yang di wariskan kepada Para Penggugat berada di wilayah hukum Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung,



Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud videg tersebut diatas sekalipun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, namun sekalipun demikian pengakuan dan pernyataan dari Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan apabila Surat Keterangan Waris tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengakui tanah milik VICKY RAHMAN yang letaknya di Kelurahan Sukarame (sekarang Korpri Raya) Kota Bandar Lampung;-----

- i. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa pernyataan dan dalil dari Para Penggugat tentang riwayat tanah yang dimilikinya menjadi terbantahkan semuanya, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan terkesan direayasa atau cerita bohong untuk mendukung dalil dan pernyataan penggugat guna merebut hak kepemilikan tanah milik VICKY RAHMAN Kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah :-----

1. Pernyataan dan dalil Para Penggugat yang menjelaskan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua (Almarhum TUMAR bin TUPO KARYO) dan orang tua Para Penggugat telah menguasai tanah garapan tersebut secara terus menerus sejak tanggal 27 Juli 1967, Bagaimana mungkin dalil dan pernyataan ini dapat dibenarkan, sebab pada tahun 1967 tanah tersebut adalah merupakan lokasi Rechts van Erfacht (RVE) / Erfacht Verponding tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LTD dan baru dikonversi pada tanggal 10 Maret 1971 dan dalam penguasaan dan pemanfaatan penuh oleh PT WAY HALIM;-----

Hal 51 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



2. Lokasi tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat letaknya tidak jelas, yang mana dalam posita Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci keberadaan tanah yang dihibahkan kepada Para Penggugat;-----

3. Luas tanah yang diakui dimiliki Para Penggugat pun tidak jelas, sebab dalam luas tanah yang dihibahkan kepada para Penggugat seluas 20.000 M², sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama H.R.A RIVAI kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak dan tercatat VICKY RAHMAN luas tanahnya 1.000 M²;-----

j. Bahwa sangatlah jelas dan nyata dalil dan pernyataan dari Para Penggugat banyak sekali kejanggalan dimana-mana sebagai akibat dari kecerobohan dan kurang ketelitian dari Para Penggugat untuk membuat suatu rekayasa cerita bohong untuk mendukung pernyataan dan dalil Para Penggugat yang mengakui tanah milik VICKY RAHMAN sehingga semuanya menjadi terbantahkan;-----

2.4. Proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I (sekarang Korpri Raya) Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama H.R.A RIVAI dikelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

a. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam menindak lanjuti proogram Pemerintah sebagaimana Surat Mentri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1980 Nomor : Btu.3/505/3-80, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur



Kepala Daerah tingkat I Lampung No. G/056/BPN/HK/92 tanggal 19 Februari 1992 tentang penunjukan nama-nama Pegawai dan Pejabat lainnya untuk mendapat Kaplingan Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha No. 3/BL di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama POEDJONO PRANYOTO dkk (231 orang);-----

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah I Lampung tersebut vide a, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. POEDJONO PRANYOTO Bahwa Sehubungan dengan permohonan Sertipikat hak Milik di lokasi Perumahan Korpri Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Surat Permohonan tanggal 16 Maret 1992 yang peruntukannya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang belum memiliki r sebagaimana tersebut vide a diatasumah sebanyak 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil;-----
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Lampung No. G/056/BPN/HK/92 tanggal 19 Februari 1992 dan tanggapan atas permohonan sertipikat sebagaimana vide b, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 26 Maret 1992 Nomor BPN.II/KW.59/SK/HM/1992 tentang Pemberian Hak Milik kepada Poedjono Pranyoto dkk sebanyak 18 orang atas tanah yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung;-
- d. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tersebut vide a, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melakukan pengukuran bidang tanah. Yang

Hal 53 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



mana dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut, dilakukan penunjukan batas-batas tanah oleh Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang mewakili negara sebagai pihak yang berwenang menguasai, mengatur peruntukan, penggunaan dan hubungan hukum tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA);-----

e. Bahwa hasil dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah dimaksud, hasilnya dituangkan dalam Peta Situasi Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 14 Maret 1991, dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Ukur dengan dilakukan Kutipan masing-masing bidang tanah dalam Pet Situasi dimaksud, diantaranya adalah penerbitan Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor 245/1992 luas 1.000 M² yang merupakan bidang tanah milik H.R.A RIVAI, yang kemudiam Surat Ukur dimaksud menjadi lampiran Sertipikat Nomor 11005/S.1 tanggal 28 Maret 1992, atas nama H.R.A RIVAI dikelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

f. Bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992 Nomor 245/1992 luas 1.000 M² yang merupan bidang tanah milik H.R.A RIVAI, adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :-----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
2. Peraturan-peraturan Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah-----



3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 trntang Tata cara kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan.
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan tanda-tanda batas Tanah;-----
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris;-----
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tata cara Pembuatan Surat Ukur di luar Desa Lengkap;-----
- g. Bahwa dalam rangka proses pendaftaran tanah dimaksud, melalui pemberian tanah negara, maka dilakukan kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeeriksaan Tanah A (PPT"A") yang beranggotakan para unsur terkait dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung dan Lurah setempat yaitu :-----
 1. Unsur dari Seksi Hak-hak atas Tanah;-----
 2. Unsur dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----
 3. Unsur dari seksi Pengaturan, Penguasaan Tanah';-----
 4. Unsur dari seksi Penatagunaan Tanah;-----
 5. Lurah setempat yaitu lurah Sukarame;-----

Hal 55 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Bahwa hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 24 Maret 1992 Nomor KPBL.156/PPT'A/1992, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang merupakan bagian dari tanah eks Hak Guna Usaha PT. Way Halim yang tidak diperpanjang masa berlaku haknya;-----
2. Bahwa tanah yang dimohon akan digunakan untuk lokasi perumahan;--
3. Bahwa Penggunaan tanah tersebut untuk lokasi rumah tinggal sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya;-----
4. Bahwa masing-masing pemohon dalam penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut tidak melanggar ketentuan kepemilikan tanah absentee dan kelebihan maksimal;-----
5. Bahwa masing-masing pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pemasukan kepada Negara;-----
6. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A, mengusulkan untuk dapat diberikan Hak Milik;-----
- h. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung, mengusulkan pemberian Hak Milik kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Poedjono Pranyoto dkk sebanyak 18 orang yang salah satunya adalah N.R.A RIVAL untuk dapat diberikan Hak Milik di lokasi perumahan Korpri Sukarame, Bandar Lampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Selanjutnya berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A dan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang mengusulkan;-----
- j. Pemberian hak milik kepada POEDJONO PRANYOTO dkk sebanyak 18 orang, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 26 Maret 1992 Nomor BPN.II/KW.59/SK/HM/1992 tentang Pemberian Hak Milik kepada POEDJONO PRANYOTO dkk sebanyak 18 orang, atas tanah yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan Korpri Bandar Lampung;-----
- k. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud diatas, maka selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung) menerbitkan Sertipikat hak Milik dilokasi Perumahan Korpri Bandar Lampung kepada penerima hak Milik yaitu POEDJONO PRANYOTO dkk sebanyak 18 orang, yang salah satunya adalah H.R.A RIVAI, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 11005/S.1 tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, Nomor 246/1992, luas 1.000 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- l Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 11005/S.1 tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, Nomor 246/1992, luas 1.000 M²

Hal 57 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung telah diterbitkan : -----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-
dasar Pokok Agraria;-----
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan
Pendaftaran Tanah ;-----
- 3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----
- 4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman
Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 10 Tahun
1961 ;-----
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah ;-----
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak atas
tanah ;-----
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang
Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang wajib
Tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan
Pemberian hak atas tanah negara ;-----



8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 tentang

Biaya Pendaftaran Tanah;-----

2. Telah memenuhi Norma Keputusan;-----

3. Tidak melanggar asas Kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang;-----

4. Tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB).;-----

2.5. Proses Peralihan Hak atau Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama H.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO, kemudian beralih lagi dan tercatat atas nama VICKY RAHMAN;-----

a. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama H.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO, kemudian beralih lagi dan tercatat atas nama VICKY RAHMAN, telah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah

Hal 59 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



memenuhi prosedur peralihan sertifikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----

- b. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama N.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO, kemudian beralih lagi dan tercatat atas nama VICKY RAHMAN, setelah membaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh pemohon dalam hal ini baik data yuridis maupun data fisik yang disampaikan oleh pemohon kepada Tergugat antara lain :-----

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon;-----
2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki pemohon seperti SPT PBB, dan KTP;-----
3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh pemohon yaitu : -----



- Surat Keterangan Waris tanggal 06 Februari 2002 No. 590/75-Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. M.YAYAT SUTRAJAT MM, Camat Ciputat Kabupaten Tangerang;-----
- Akta Jual Beli No. 139/Sukarama/X/2003 tanggal 22 Oktober 1993 yang dibuat dihadapan ACHMAD MULYANA, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bandar Lampung;-----
- Akta Jual Beli No. 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan BUDI KRISTIANTO, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bandar Lampung;-----

c. Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarama I, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, atas nama H.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, selanjutnya dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO, kemudian beralih lagi dan tercatat atas nama VICKY RAHMAN, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana dimaksud vide nomor : 2.4. huruf a di atas), yang menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi:-----

1. a. Pencatatan Dasar Peralihan Hak Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Waris dengan Surat Keterangan Waris No. 590/75-

Hal 61 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Pd.R/2002 yang diketahui oleh Drs. M. YAYAT SUTRAJAT, MM, Camat Ciputat Kabupaten Tangerang terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama N.R.A. RIVAL kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAL, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE;-----

b. Pencoretan nama pemilik lama yaitu H.R.A. RIVAL;-----

c Pencatatan nama pemilik baru yaitu H. HERLINA RIVAL, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

d Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/balik nama tersebut;-----

2. a Pencatatan Dasar Peralihan Hak Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli 139/Sukarame/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan ACHMAD MULYA, S.H selaku PPAT di Bandar Lampung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama N.R.A RIVAI kemudian diwariskan kepada H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE, yang dialihkan kepada SIGIT APRIYANTO;-----

b Pencoretan nama pemilik lama yaitu H. HERLINA RIVAI, RIVASTA CORNELA, SH, HERWANSYAH, Dr. BENITA DESELINA, DENNY INDRAJAYA dan ANDI CAHAYA, SE;-----

e Pencatatan nama nama pemilik baru yaitu SIGIT APRIYANTO pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;-----

f Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat Ukur dan Daftar Isian lainnya tentang Perubahan Pendaftaran Peralihan Hak/Balik Nama tersebut;-----

3 a Pencatatan dasar Peralihan Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli No. 692/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan BUDI KRISTIANTO, S.H selaku PPAT di Bandar Lampung, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal

Hal 63 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992

luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan

Sukarame, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung atas nama SIGIT

APRIYANTO yang dialihkan kepada VICKY RAHMAN;-----

b Pencoretan nama pemilik lama yaitu SIGIT APRIYANTO;-----

g Pencatatan nama pemilik baru yaitu VICKY RAHMAN, pada halaman

Pendaftaran Pemilik Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya pada

Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28

Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas :

1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame,

Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;-----

h Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar

Surat Ukur dan Daftar Isian lainnya tentang Perubahan Pendaftaran

Peralihan Hak/Balik Nama tersebut ;-----

2.6 Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat

mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: 26/G/2013/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan

Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut;-----

a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;-----

c. menetapkan dan menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I

tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992

luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung atas nama H.R.A. RIVAI telah
diterbitkan ;-----

1. Tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu;-----

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1---- 960 tentang Peraturan Dasar
dasar Pokok Agraria;-----
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah.;-----
- c) Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- d) Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- e) Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 tentang
Peraturan Tanda-tanda batas tanah;-----
- f) Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman
Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas
Tanah;-----
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang
Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib

Hal 65 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan
Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang
Biaya Pendaftaran Tanah;-----

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 tahun 1978 tentang
Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah
secara Fotogrametris;-----

l) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun
1989 tentang Tata cara Pembuatan Surat Ukur diluar desa
Lengkap;-----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-
Wenang;-----

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB);-----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak
Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal
23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan
Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung
atas nama VICKY RAHMAN;-----

e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam
Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dengan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL, tanggal 23 Desember 2013, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

A. PRIMAIR:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

a. Menerima Eksepsi Dan Tergugat Untuk Seluruhnya;-----

b. Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena:

1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----

2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

3. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*);-----

4. Gugatan Para Penggugat adalah Diskualifikator, karena Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Para Penggugat untuk Mengajukan Gugatan;-----

5. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan;

6. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obseuur Libel);-----

7. Gugatan Para Penggugat sudah melampaui bataswaktu atau Kadaluarsa;-----

8. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Kesalahan dan Kelalaian Penggugat Sendiri Tidak

Hal 67 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----

9. Kepemilikan Tanah oleh Para Penggugat Sudah Menjadi Batal Demi Hukum, karena tanah tersebut merupakan Kepemilikan Tanah Terlantar;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;-----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23 Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung atas nama H.R.A. RIVALI telah diterbitkan:-----
1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 - c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 - d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----



- e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
- f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas
Tanah-----
- g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang
Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib
Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan
Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----
- h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang
Biaya Pendaftaran Tanah;-----
2. Telah Memenuhi Norma Keadilan;-----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang;-----
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB);-----
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak
Milik Nomor : 11005/S.I tanggal 28 Maret 1992 , Surat Ukur tanggal 23
Maret 1992, Nomor 246/1992 luas : 1.000 M², terletak di, Kelurahan
Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Propinsi
Lampung atas nama VICKY RAHMAN;-----
- e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa dalam Perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pihak
Ketiga yang berkepentingan an. VICKY RAHMAN, namun selama pemeriksaan

Hal 69 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pihak Ketiga tersebut tidak pernah hadir mengajukan Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda P - 1 sampai P - 4 sebagai berikut :-----

Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh kepala Kampung Way Huwi Nomor : 43/SK 07/1967 tertanggal 27 Juli 1967 atas nama TUMAR (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang diketahui oleh Lurah Way Dadi Baru Nomor : 470/106/VI.82/XII/2013 tertanggal 2 Desember 2013 yang dikuatkan oleh Camat Sukarame Nomor 474/109/V.47/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 3 : Fotokopi Surat keterangan kematian yang diketahui oleh Ketua RT.11.LK. II, yang dikuatkan oleh Lurah Way Dadi Baru tertanggal 2 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 4 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 11005/S.I Desa Sukarame yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung semula atas nama N.R.A RIVALI kini atas nama VICKY RAHMAN (fotokopi dari foto kopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bermaterai cukup di persidangan yang diberi tanda T - 1 sampai T - 20 sebagai berikut :-----

Bukti T - 1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No : 11005/S.I. tanggal 28 Maret 1992, Atas nama VICKY RAHMAN (dahulu atas nama H.R.A RIVALI), terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 246/1992, Tanggal 23 Maret 1992, luas 1.000 M² yang merupakan lampiran Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik Nomor : 11005/S.I, tanggal 28 Maret 1992, atas nama Tuan VICKY RAHMAN (dahulu atas nama H.R.A RIVALI, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/056/BPN/HK/1992 tanggal 19 Februari 1992. tentang Penunjukan Nama-nama Pegawai dan Pejabat lainnya untuk mendapat Kapling Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha No. 3/BL di Kelurahan sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung. Daftar Lampiran terlampir (fotokopi dari fotocopi);-----

Hal 71 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4 : Fotokopi Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor BTU.3/505/3.80 tanggal 26-3-1980, perihal Pelepasan Hak Guna Usaha atas perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Tanggal 26 Maret 1992, Nomor : BPN.II/KW.59/SK/HM/1992, tentang Pemberian Hak Milik kepada POEDJONO PRANYOTO dkk (18 orang) yang terletak di Desa sukarama, Kecamatan Sukarama, Kotamadya Bandar Lampung. Daftar Lampiran terlampir. (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 6 : Fotokopi Akta Jual Beli No.139/SUKARAME/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Kematian atas nama H.R.A RIVA'I, Nomor : 474.2/27-Pd.R/2002, tanggal 26-02-2002. (fotokopi dari fotokopi);--
- Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 26 Februari 2002 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2003 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 10 : Fotokopi Akta Kuasa Menjual tanggal 01 Oktober 2003, Nomor 1. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sigit Afriyanto sehubungan pembelian sebidang tanah tanggal 22 Oktober 2003 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Peralih Hak atas nama Sigit Afriyanti tanggal 22 Oktober 2003 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 13 : Fotokopi Akta Jual Beli No : 692/2012, tanggal 14 September 2012 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Vicky Rahman yang menyatakan dengan dibelinya tanah dan bangunan/Hibah yang saya peroleh dari Sigit Apriyanto (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Kuasa dari Vicky Rahman kepada Budi Kristiyanto, S.H untuk menghadap Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pengukuran serta menerima Sertipikat (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual, tanggal 06 September 2012, Nomor : 03. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Permohonan atas Bidang Hak/Tanah Negara (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vivky Rahman (fotocopi dari fotokopi);-----
- Bukti T - 19 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012). (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T - 20 : Peta Situasi No. 3/1991 Perumahan Korpri Pemerintah Daerah TK I Lampung Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal 73 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan

Para Penggugat telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi yaitu

1. TUKIJO, Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta tanggal 13 Maret 1942, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : Dusun I RT/RW 001/001 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yang telah memberikan keterangan - keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tumar bin Topo Karyo;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Poniyah, Khasanah dan Boniran mereka adalah anak-anak dari Tumar bin Topo Karyo;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah Sejak saksi datang ke Lampung tahun 1965;-----
- Bahwa benar saksi pada saat pertama menggarap kondisi tanah masih berupa semak belukar;-----
- Bahwa benar tanah garapan saksi dahulu masuk Desa Way Hui Kecamatan Tanjung Bintang Natar dan sekarang Korpri Jaya;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Tumar bin Topo Karyo yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Sarnubi, Timur berbatasan dengan Ali Karama dan Majuni Selatan berbatasan dengan Tirto Rejo, utara berbatasan dengan Kebun karet;-----
- Bahwa benar tanah Tumar bin Topo Karyo ada Surat garapannya yaitu berupa Segel dan yang mengeluarkan adalah Kosim, selaku Kepala Desa saat itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat segel tersebut adalah Bukti P-1 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi, yang pernah ditunjukkan kepada saksi pada tahun 1980-an;-----
 - Bahwa benar saksi menggarap tanah Tumar bin Topo Karyo sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an-----
 - Bahwa benar saat ini saksi sudah tidak menggarap tanah Tumar bin Topo Karyo saat ini yang menggarap tanah Tumar bin Topo Karyo (almarhum) adalah anak-anak dari Tumar bin Topo Karyo yaitu Poniyah, Khasanah dan Boniran;-----
 - Bahwa benar kondisi tanah Tumar bin Topo Karyo sekarang berupa Sawah, tetapi sudah ada juga yang bangun pondasi rumah -----
- 2 SLAMET; Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta tanggal 15 September 1942, Agama Katholik, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat : Jl. P. Damar Gg Salak No 80 Rt/Rw 011/-, Desa Waydadi, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, yang telah memberikan keterangan -keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan dengan Tumar, Poniyah, Khasanah dan Boniran;-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui Tumar mempunyai tanah yang terletak di Korpri dan menggarap tanah Tumar;-----
 - Bahwa benar saksi tinggal di way Dadi sejak tahun 1959 dan tidak mengetahui Tumar mempunyai tanah di dapat dari mana;-----
 - Bahwa benar saksi menggarap tanah Tumar sejak tahun 1959 dan Tumar tidak keberatan tanah tersebut digarap oleh saksi;-----

Hal 75 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menggarap tanah berupa sawah dan hasilnya dibagi tiga dengan anak-anak Tumar;-----
- Bahwa benar letak tanah saksi bersebelahan dengan tanah Tumar dan saksi mendapat tanah saksi tersebut beli dari Tumar;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui ada pondasi di tanah Tumar dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondasi tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pondasi tanah tersebut dibangun pada tahun berapa;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 6 Mei 2014 di persidangan tanggal 6 Mei 2014, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, menyatakan dalam sengketa ini tidak menyerahkan kesimpulan maka Tergugat dianggap tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

-- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 11005/S.I. tertanggal 28 Maret 1992 Surat ukur nomor 246/1992 tertanggal 23 maret 1992,luas 1000M2 atas nama Vicky Rahman (dahulu An. N.R.A Rivai) yang terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung,Provinsi Lampung;-----

Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan atas jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 06 Februari 2014, dan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut,Tergugat, telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2014 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa aquo, Majelis Hakim melihat adanya kepentingan Pihak ketiga yaitu Pemilik atau pemegang Hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 11005/S.I tertanggal 23 Maret 1992 atas nama Vicky Rahman dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Vicky rahman selaku pemegang Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo;-----

Hal 77 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Panggilan Pihak Ketiga atas nama vicky Rahman tersebut, Kuasa Pihak Ketiga pernah sekali hadir pada saat pemeriksaan persiapan, namun setelahnya Pihak Ketiga tersebut tidak pernah hadir mengajukan permohonan intervensinya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak ketiga pemegang sertifikat aquo (ic. Vicky Rahman) tersebut tidak menggunakan hak nya untuk bergabung menjadi pihak dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Obyek Sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang ditujukan langsung kepada orang perorang dan merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Obyek Gugatan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan subyek Tergugat di Peradilan Tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh Eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 13 Februari 2013, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi absolute;-----
2. Eksepsi tentang gugatan salah alamat (error in persona /error in subjectum);--
3. Eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);---
4. Eksepsi tentang gugatan penggugat adalah diskualifikator karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan;-----
5. Eksepsi tentang gugatan penggugat kurang kelengkapan material surat gugatan dan terjadi kesalahan objek sengketa tata usaha Negara;-----
6. Eksepsi tentang obscur libel;-----
7. Eksepsi tentang gugatan penggugat sudah lampau waktu (daluwarsa);-----

Hal 79 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Eksepsi tentang kerugian yang dialami penggugat sebagai akibat kesalahan dan kelalaian penggugat sendiri tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang lain atau pihak lain;-----

9. Kepemilikan tanah oleh Para Penggugat sudah menjadi Batal Demi Hukum karena tanah tersebut merupakan kepemilikan tanah terlantar;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang gugatan penggugat adalah diskualifikator yaitu apakah Penggugat memiliki kualitas/kepentingan dan kapasitas sebagai penggugat atau hak menggugat dari Para Penggugat (*legal standing*) untuk dapat menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa aquo, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apakah benar bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa dalam perkara ini?, dan terhadap persoalan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud jiwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa alas hak kepentingan atau dasar adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo adalah didasarkan pada :-----

- 1) Surat Keterangan Tanah Nomor 43/SK07/1967 tanggal 27 Juli 1967
atas nama TUMAR (Bukti
P-1);-----
- 2) Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Way dadi Baru No : 470/106/
VI.82/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikuatkan oleh Camat
Sukarame No : 474/109/V.47/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 (Bukti
P-2); -----
- 3) Surat Keterangan Kematian Tanggal 2 Desember 2013 yang diketahui
oleh Ketua RT 11 LK II kelurahan WayDadi dan Lurah Way Dadi Baru
(Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain fakta hukum terkait dasar kepentingan atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo,

Hal 81 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum terkait adanya hubungan hukum antara Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Vicky Rahman dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan eks tanah HGU PT Way Halim yang dilakukan pelepasan Hak Guna Usahanya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor BTU.3/505/3.80 tanggal 26 – 3 – 1980 (vide bukti T-4);-----
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/056/BPN/HK/1992 Tanggal 19 Februari 1992, tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek sengketa dalam perkara ini diberikan sebagai tanah kapling kepada H.R.A. RIVAI yang dengan nomor kapling 232 seluas 1000 M² (vide bukti T-3);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung nomor : BPN.II/KW.59/SK/HM/1992 tanggal 26 Maret 1992, terhadap tanah Obyek sengketa aquo telah diberikan kepada H.R.A Rivai seluas 1000 M² (vide bukti T-5);-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No : 139/SUKARAME/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Mulya, SH. (bukti T-6) dan Akta Jual Beli No : 692/2012 tanggal 14 September 2012 (bukti T-13) jo. Buku Tanah Hak Milik obyek sengketa aquo (bukti T-1), diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah Hak Milik Obyek sengketa aquo telah beralih pemegang haknya dari H.R.A Rivai kepada Sigit Aprianto, dan terakhir beralih kepada Vicky Rahman (Pihak Ketiga yang berkepentingan);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 43/SK07/1967 tanggal 27 Juli 1967 atas nama TUMAR yang dijadikan dasar kepentingan atau alas hak Para Penggugat untuk membuktikan adanya kepentingan atau hubungan hukum terhadap tanah obyek sengketa aquo, diketahui bahwa substansi yang terdapat dalam surat bukti P-1 tersebut hanyalah merupakan suatu pengakuan oleh seseorang yang bernama TUMAR yang menyatakan memiliki tanah garapan berupa sawah seluas 50 rante yang diketahui oleh kepala kampung Way Hui dan bukan merupakan suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk memberikan suatu hak kepemilikan atas suatu bidang tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tanah yang menjadi alas hak kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tersebut tidaklah cukup atau belumlah cukup untuk dapat dijadikan dasar dalam membuktikan adanya kepentingan atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, terhadap bidang tanah obyek sengketa aquo yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai tanah miliknya, dalam pemeriksaan Persidangan diketahui juga bahwa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti terkait dengan alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa aquo atas nama Pihak Ketiga yang berkepentingan (ic. Vicky rahman) sebagaimana telah

Hal 83 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, maka hal tersebut telah jelas menunjukkan bahwa terhadap bidang tanah obyek sengketa aquo yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai tanah miliknya, sampai saat ini masih terdapat pihak lain yang haruslah dianggap mempunyai hak atau hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai atau setidaknya-tidaknya belum mempunyai kualitas/kepentingan dan kapasitas sebagai penggugat dalam mempersoalkan penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa aquo atas nama Pihak Ketiga yang berkepentingan tersebut, terkecuali Para Penggugat telah dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa Pihak Ketiga yang Berkepentingan tersebut telah ternyata tidak mempunyai hak atau hubungan hukum dengan bidang tanah obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat gugatan diajukan, Para Penggugat tidak mempunyai atau belum mempunyai kualitas/kepentingan dan kapasitas dalam menggugat penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa aquo, dan oleh karenanya Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) yang didalilkan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) yang didalilkan Tergugat telah diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan selanjutnya telah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

Hal 85 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014**, oleh Kami **AGUS EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARISTOV ASZADHA, S.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **N U R I, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. HARISTOV ASZADHA, S.H.

AGUS EFFENDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

N U R I, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp. 100.000,-
- Panggilan	:	Rp. 102.000,-
- Saksi	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Leges	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 263.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Hal 87 dari 77 Hal Putusan Nomor : 26/G/2013/PTUN-BL